



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Justin Rick Siwabessy;
2. Tempat lahir : Suli;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/27 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sapta Taruna Km.10 Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Justin Rick Siwabessy ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Frans Daniel Wattimena, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (PBH) PERADI SORONG, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pen.Pid/2023/PN.Son., tertanggal 1 Agustus 2023;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 130/Pid.B/2023/PN Son tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PN Son tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUSTIN RICK SIWABESSY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) Tahun, dikurangi masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang sabel berhulu kayu (dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum berketetapan pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa berketetapan pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa JUSTIN RICK SIWABESSY pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 05.27 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sapta Taruna Km 10, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" terhadap Saksi Korban MILLEN TARASAY, yang terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Son



- Bahwa berawal saat Saksi Korban MILLEN TARASAY bersama-sama dengan Saksi KEVIN CANDRA, Saksi BRIAN ORISU, dan Saksi NOVRIZAL SIREGAR sedang duduk-duduk di depan Hotel M Kyriad Kota Sorong sambil mengonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 2 (dua) botol berukuran 600 ml, kemudian saat dalam perjalanan pulang dengan mengendarai mobil tepatnya di Simpang Lima, Saksi KEVIN CANDRA yang mengemudikan mobil hampir menyerempet terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z, sehingga terdakwa memberhentikan mobil yang ditumpangi oleh Saksi Korban MILLEN TARASAY bersama dengan Saksi KEVIN CANDRA, Saksi BRIAN ORISU, dan Saksi NOVRIZAL SIREGAR kemudian terdakwa berkata kepada Saksi KEVIN CANDRA “kalo bawa mobil pelan-pelan saja”, kemudian Saksi KEVIN CANDRA mengatakan “minta maaf tidak sengaja”, lalu terdakwa kembali mengatakan “minta maaf”, selanjutnya Saksi NOVRIZAL SIREGAR turun dari mobil dan berkata “ko tidak papa juga mo, tra luka juga”, lalu disusul oleh Saksi Korban MILLEN TARASAY yang juga turun dari mobil dan mengatakan “ko tidak papa juga mo ko jalan sudah”, kemudian terdakwa menaiki sepeda motornya dan berkata “ko tunggu e” sambil terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya, setelah itu Saksi Korban MILLEN TARASAY dan Saksi NOVRIZAL SIREGAR kembali naik ke mobil selanjutnya Saksi KEVIN CANDRA melanjutkan mengemudikan mobil dan pada saat berada di depan sebuah lorong, lampu mobil menyorot terdakwa yang terlihat memegang sebuah parang sabel berhulu kayu, kemudian Saksi NOVRIZAL SIREGAR turun dari mobil dan hendak menuju ke tempat terdakwa berada, kemudian Saksi Korban MILLEN TARASAY turut turun dari mobil untuk mehanan Saksi NOVRIZAL SIREGAR, kemudian Saksi Korban MILLEN TARASAY mencoba menggertak terdakwa dengan gerakan menunduk seolah-olah mengambil batu lalu mengejar terdakwa yang mundur ke arah lorong, kemudian saat jarak antara Saksi Korban MILLEN TARASAY dengan terdakwa berjarak sekitar 1 (satu) meter, terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang menggenggam sebilah parang ke arah leher kiri dan kepala atas Saksi Korban MILLEN TARASAY, kemudian parang tersebut terlepas dari tangan terdakwa lalu terdakwa lari meninggalkan Saksi Korban MILLEN TARASAY, selanjutnya Saksi Korban MILLEN TARASAY berjalan dan bertemu dengan Saksi NOVRIZAL SIREGAR lalu mengatakan “ko tolong bawa saya ke rumah sakit”, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi NOVRIZAL SIREGAR melarikan Saksi Korban MILLEN TARASAY ke rumah sakit ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban MILLEN TARASAY merasakan sakit dan mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 370/4311/2023 tanggal 07 April 2023 pada RSUD Sele Be Solu atas nama MILLEN TARASAY yang diperiksa oleh dr. Mutiara Senolinggi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar di bawah pengaruh alkohol, korban mengaku dibacok ;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Tampak luka robek di kepala kiri ukuran panjang tujuh centimeter kali satu koma tiga sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter ;
 - b. Tampak luka robek di leher kiri ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter ;
 - c. Terhadap korban dirawat inap ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh tiga tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas;

- Bahwa setelah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi Korban MILLEN TARASAY tidak dapat beraktifitas selama 3 (tiga) minggu, serta luka sayatan di leher kiri Saksi Korban MILLEN TARASAY mengakibatkan Saksi Korban MILLEN TARASAY tidak dapat menggerakkan leher dengan normal karena adanya bekas jahitan;

Perbuatan Terdakwa JUSTIN RICK SIWABESSY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana; SUBSIDIAIR;

Bahwa Terdakwa JUSTIN RICK SIWABESSY pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 05.27 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sapta Taruna Km 10, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong melakukan tindak pidana "penganiayaan" terhadap Saksi Korban MILLEN TARASAY, yang terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Saksi Korban MILLEN TARASAY bersama-sama dengan Saksi KEVIN CANDRA, Saksi BRIAN ORISU, dan Saksi NOVRIZAL

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR sedang duduk-duduk di depan Hotel M Kyriad Kota Sorong sambil mengonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 2 (dua) botol berukuran 600 ml, kemudian saat dalam perjalanan pulang dengan mengendarai mobil tepatnya di Simpang Lima, Saksi KEVIN CANDRA yang mengemudikan mobil hampir menyerempet terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z, sehingga terdakwa memberhentikan mobil yang ditumpangi oleh Saksi Korban MILLEN TARASAY bersama dengan Saksi KEVIN CANDRA, Saksi BRIAN ORISU, dan Saksi NOVRIZAL SIREGAR kemudian terdakwa berkata kepada Saksi KEVIN CANDRA “kalo bawa mobil pelan-pelan saja”, kemudian Saksi KEVIN CANDRA mengatakan “minta maaf tidak sengaja”, lalu terdakwa kembali mengatakan “minta maaf”, selanjutnya Saksi NOVRIZAL SIREGAR turun dari mobil dan berkata “ko tidak papa juga mo, tra luka juga”, lalu disusul oleh Saksi Korban MILLEN TARASAY yang juga turun dari mobil dan mengatakan “ko tidak papa juga mo ko jalan sudah”, kemudian terdakwa menaiki sepeda motornya dan berkata “ko tunggu e” sambil terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya, setelah itu Saksi Korban MILLEN TARASAY dan Saksi NOVRIZAL SIREGAR kembali naik ke mobil selanjutnya Saksi KEVIN CANDRA melanjutkan mengemudikan mobil dan pada saat berada di depan sebuah lorong, lampu mobil menyorot terdakwa yang terlihat memegang sebuah parang sabel berhulu kayu, kemudian Saksi NOVRIZAL SIREGAR turun dari mobil dan hendak menuju ke tempat terdakwa berada, kemudian Saksi Korban MILLEN TARASAY turut turun dari mobil untuk mehanan Saksi NOVRIZAL SIREGAR, kemudian Saksi Korban MILLEN TARASAY mencoba menggertak terdakwa dengan gerakan menunduk seolah-olah mengambil batu lalu mengejar terdakwa yang mundur ke arah lorong, kemudian saat jarak antara Saksi Korban MILLEN TARASAY dengan terdakwa berjarak sekitar 1 (satu) meter, terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang menggenggam sebilah parang ke arah leher kiri dan kepala atas Saksi Korban MILLEN TARASAY, kemudian parang tersebut terlepas dari tangan terdakwa lalu terdakwa lari meninggalkan Saksi Korban MILLEN TARASAY, selanjutnya Saksi Korban MILLEN TARASAY berjalan dan bertemu dengan Saksi NOVRIZAL SIREGAR lalu mengatakan “ko tolong bawa saya ke rumah sakit”, sehingga selanjutnya Saksi NOVRIZAL SIREGAR melarikan Saksi Korban MILLEN TARASAY ke rumah sakit ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban MILLEN TARASAY merasakan sakit dan mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum Et

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 370/4311/2023 tanggal 07 April 2023 pada RSUD Sele Be Solu atas nama MILLEN TARASAY yang diperiksa oleh dr. Mutiara Senolinggi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar di bawah pengaruh alkohol, korban mengaku dibacok ;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Tampak luka robek di kepala kiri ukuran panjang tujuh centimeter kali satu koma tiga sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter ;
 - b. Tampak luka robek di leher kiri ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter ;
 - c. Terhadap korban dirawat inap ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh tiga tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Perbuatan Terdakwa JUSTIN RICK SIWABESSY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa JUSTIN RICK SIWABESSY pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 03.29 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sapta Taruna Km 10, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 03.29 WIT saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan pulang setelah mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 3 (tiga) botol dan di tengah perjalanan di sekitar Jalan Gunung Jufri terdakwa berpapasan dengan sebuah mobil yang hampir menyerempet terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, sehingga terdakwa berteriak “wei

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goblok, pelan-pelan saja”, kemudian mobil tersebut berhenti, kemudian terdakwa juga menghentikan sepeda motornya di samping mobil tersebut lalu terjadi perdebatan di antara terdakwa dengan Saksi KEVIN CANDRA yang saat itu mengemudikan mobil, kemudian Saksi MILLEN TARASAY turun dari mobil dan menendang sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa mengatakan “oke sa tunggu depan lorong e!” ;

- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sebilah parang di dapur rumah terdakwa lalu terdakwa kembali ke depan lorong, yang mana saat itu terdakwa melihat Saksi MILLEN TARASAY memegang sebungkah batu sehingga terdakwa berjalan mundur ke arah rumah terdakwa namun Saksi MILLEN TARASAY tetap mengikuti terdakwa, sehingga saat terdakwa dan Saksi MILLEN TARASAY berada dalam jarak dekat, terdakwa dengan sekuat tenaga mengayunkan sebilah parang yang digenggam ke arah Saksi MILLEN TARASAY sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher kiri dan kepala atas Saksi MILLEN TARASAY, kemudian terdakwa melempar parang tersebut ke arah Saksi MILLEN TARASAY lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa sebilah parang yang dikuasai terdakwa saat itu adalah sebilah parang sabel berhulu kayu;

Perbuatan Terdakwa JUSTIN RICK SIWABESSY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MILEN TARASAY (korban) dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 05.27 Wit bertempat di Jalan Sapta Taruna Km 10, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hal yang mengakibatkan sampai Terdakwa nekat menganiaya saksi dikarenakan awalnya mobil yang dikemudikan oleh teman saksi hampir menabrak Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, yang mana saat itu saksi merupakan salah satu penumpang didalam mobil tersebut, lalu Terdakwa menegur teman saksi yang mengemudikan mobil agar mengemudikan mobil pelan-pelan saja, namun saat itu dikarenakan saksi yang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras lalu turun dari mobil dan langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian langsung menuju kerumah Terdakwa untuk mengambil parang dan menunggu saksi dan teman-teman saksi didepan lorong yang akan dilalui oleh mobil yang dikendarai oleh teman saksi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian dikarenakan saksi melihat Terdakwa telah berdiri didepan lorong sambil memegang parang, maka kemudian saksi turun dari dalam mobil dan mengambil seongkah batu sambil berjalan menuju kearah Terdakwa, sehingga saat jarak antara saksi dan Terdakwa sudah dekat lalu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegang menggunakan tangan kanan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kearah saksi sehingga mengakibatkan saksi mengalami luka dibagian leher sebelah kiri dan luka dibagian kepala, yang mana saat itu dari luka-luka tersebut banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah Terdakwa menganiaya saksi lalu Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi;
- Bahwa saksi kemudian langsung dibawa kerumah sakit oleh teman-teman saksi untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. HENNY REGINA TARASAY, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 05.27 Wit bertempat di Jalan Sapta Taruna Km 10, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah sdr. Milen Tarasay;
- Bahwa setahu saksi hal yang mengakibatkan sampai Terdakwa nekat menganiaya korban dikarenakan awalnya mobil yang dikemudikan oleh teman korban hampir menabrak Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, yang mana saat itu korban merupakan salah satu penumpang didalam mobil tersebut, lalu Terdakwa menegur teman korban yang mengemudikan mobil agar mengemudikan mobil pelan-pelan saja, namun saat itu dikarenakan korban yang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras lalu turun dari mobil dan langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian langsung menuju kerumah Terdakwa untuk mengambil parang dan menunggu korban dan teman-teman korban didepan lorong yang akan dilalui oleh mobil yang dikendarai oleh teman korban;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian dikarenakan korban melihat Terdakwa telah berdiri didepan lorong sambil memegang parang, maka kemudian korban turun dari dalam mobil dan mengambil sebungkah batu sambil berjalan menuju kearah Terdakwa, sehingga saat jarak antara korban dan Terdakwa sudah dekat lalu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegang menggunakan tangan kanan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kearah korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka dibagian leher sebelah kiri dan luka dibagian kepala, yang mana saat itu dari luka-luka tersebut banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah Terdakwa menganiaya korban lalu Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan korban;
- Bahwa saksi dan teman-teman korban kemudian langsung membawa korban kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. KEVIN CANDRA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 05.27 Wit bertempat di Jalan Sapta Taruna Km 10, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah sdr. Milen Tarasay;
- Bahwa setahu saksi hal yang mengakibatkan sampai Terdakwa nekat menganiaya korban dikarenakan awalnya mobil yang dikemudikan saksi hampir menabrak Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, yang mana saat itu korban merupakan salah satu penumpang didalam mobil tersebut, lalu Terdakwa menegur saksi yang mengemudikan mobil agar mengemudikan mobil pelan-pelan saja, namun saat itu dikarenakan korban yang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras lalu turun dari mobil dan langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian langsung menuju kerumah Terdakwa untuk mengambil parang dan menunggu saksi, korban dan teman-teman yang lainnya didepan lorong yang akan dilalui oleh mobil yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian dikarenakan korban melihat Terdakwa telah berdiri didepan lorong sambil memegang parang, maka kemudian korban turun dari dalam mobil dan mengambil sebungkah batu sambil berjalan menuju kearah Terdakwa, sehingga saat jarak antara korban dan Terdakwa sudah dekat lalu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegang menggunakan tangan kanan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kearah korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka dibagian leher sebelah kiri dan luka dibagian kepala, yang mana saat itu dari luka-luka tersebut banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah Terdakwa menganiaya korban lalu Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan korban;
- Bahwa saksi dan teman-teman korban kemudian langsung membawa korban kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. NOVRIZAL SIREGAR, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 05.27 Wit bertempat di Jalan Sapta Taruna Km 10, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah sdr. Milen Tarasay;
- Bahwa setahu saksi hal yang mengakibatkan sampai Terdakwa nekat menganiaya korban dikarenakan awalnya mobil yang dikemudikan oleh sdr. Kevin Candra hampir menabrak Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, yang mana saat itu korban merupakan salah satu penumpang didalam mobil tersebut, lalu Terdakwa menegur sdr. Kevin Candra yang mengemudikan mobil agar mengemudikan mobil pelan-pelan saja, namun saat itu dikarenakan korban yang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras lalu turun dari mobil dan langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian langsung menuju kerumah Terdakwa untuk mengambil parang dan menunggu saksi, korban dan teman-teman yang lainnya didepan lorong yang akan dilalui oleh mobil yang dikendarai oleh sdr. Kevin Candra;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian dikarenakan korban melihat Terdakwa telah berdiri didepan lorong sambil memegang parang, maka kemudian korban turun dari dalam mobil dan mengambil sebungkah batu sambil berjalan menuju kearah Terdakwa, sehingga saat jarak antara korban dan Terdakwa sudah dekat lalu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegang menggunakan tangan kanan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kearah korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka dibagian leher sebelah kiri dan luka dibagian kepala, yang mana saat itu dari luka-luka tersebut banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah Terdakwa menganiaya korban lalu Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan korban;
- Bahwa saksi dan teman-teman yang lainnya kemudian langsung membawa korban kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap sdr. Milen Tarasay (korban);
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 05.27 Wit bertempat di Jalan Sapta Taruna Km 10, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa nekat menganiaya saksi dikarenakan awalnya mobil yang dikemudikan oleh sdr. Kevin Candra (teman korban) hampir menabrak Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, yang mana saat itu korban merupakan salah satu penumpang didalam mobil tersebut, lalu Terdakwa menegur teman korban yang mengemudikan mobil agar mengemudikan mobil pelan-pelan saja, namun saat itu dikarenakan korban yang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras lalu turun dari mobil dan langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa marah dan kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah Terdakwa untuk mengambil parang dan menunggu korban dan teman-teman korban didepan lorong yang akan dilalui oleh mobil yang dikendarai oleh teman korban tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat korban turun dari dalam mobil dan mengambil sebungkah batu sambil berjalan menuju kearah Terdakwa, sehingga saat jarak antara korban dan Terdakwa sudah dekat lalu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegang menggunakan tangan kanan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kearah korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka dibagian leher sebelah kiri dan luka dibagian kepala, yang mana saat itu dari luka-luka tersebut banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah Terdakwa menganiaya korban lalu Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 370/4311/2023, tertanggal 07 April 2023 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Senolinggi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sele Be Solu Kota Sorong, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh tiga tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang sabel berhulu kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap sdr. Milen Tarasay (korban);
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 05.27 Wit bertempat di Jalan Sapta Taruna Km 10, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa benar Terdakwa nekat menganiaya saksi dikarenakan awalnya mobil yang dikemudikan oleh sdr. Kevin Candra (teman korban) hampir menabrak Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, yang mana saat itu korban merupakan salah satu penumpang didalam mobil tersebut, lalu Terdakwa menegur teman korban yang mengemudikan mobil agar mengemudikan mobil pelan-pelan saja, namun saat itu dikarenakan korban yang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras lalu turun dari mobil dan langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa marah dan kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah Terdakwa untuk mengambil parang dan menunggu korban dan teman-teman korban didepan lorong yang akan dilalui oleh mobil yang dikendarai oleh teman korban tersebut;
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat korban turun dari dalam mobil dan mengambil seongkah batu sambil berjalan menuju kearah Terdakwa, sehingga saat jarak antara korban dan Terdakwa sudah dekat lalu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegang menggunakan tangan kanan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kearah korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka dibagian leher sebelah kiri dan luka dibagian kepala, yang mana saat itu dari luka-luka tersebut banyak mengeluarkan darah;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Son



- Bahwa benar setelah Terdakwa menganiaya korban lalu Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan korban;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kombinasi subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, akan tetapi dikarenakan didalam dakwaan alternatif kesatu tersebut disusun dengan bentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa JUSTIN RICK SIWABESSY yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menganiaya* adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka. Menurut HR 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan penganiayaan (*menganiaya*) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut *memorie van toelichting* (MvT), “*berbuat dengan sengaja*” adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (Willens en wetens handelen). Singkatnya mau untuk berbuat, apa akibatnya dan tahu apa yang diperbuat. Dalam hubungannya dengan delik ini, maka di isyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 05.27 Wit bertempat di Jalan Sapta Taruna Km 10, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban sdr. Milen Tarasay dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang dipegang menggunakan tangan kanan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kearah korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka dibagian leher sebelah kiri dan luka dibagian kepala, yang mana saat itu dari luka-luka tersebut banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian “luka berat” menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 05.27 Wit bertempat di Jalan Sapta Taruna Km 10, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban sdr. Milen Tarasay dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang dipegang menggunakan tangan kanan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kearah korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka dibagian leher sebelah kiri dan luka dibagian kepala, yang mana saat itu dari luka-luka tersebut banyak mengeluarkan darah, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka, hal mana bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 370/4311/2023, tertanggal 07 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Mutiara Senolinggi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sele Be Solu Kota Sorong, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh tiga tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terbukti dan terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Son



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ke-1 primer telah terbukti, maka dakwaan kesatu subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/pledooi dari Terdakwa, yang sifatnya hanyalah permohonan keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang sabal berhulu kayu, yang mana barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUSTIN RICK SIWABESSY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang sabel berhulu kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah Averien Paduwi, S.H., dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Maria Enika Inda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Kristin Efelin Siwa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Enika Inda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)